



**PUTUSAN**  
**Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN. Dpk**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFI;  
Tempat lahir : Depok;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Mei 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Arman, Jalan Alamanda RT. 007/007 Kel. Tugu,  
Kec. Cimanggis, Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Indra Setiawan Sembiring, S.H. yang merupakan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pelita Justitia yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) Pengadilan Negeri Depok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/136/X/2018/Sek.Cmg;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 686/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.B/2018/PN.Dpktanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 19 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM-421/DEPOK/12/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFI bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFI dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan tembakau gorila dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat Netto 0,7735 gram;
  - Uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Digunakan dalam perkara an. Terdakwa PRASETYA AGUS NURWIDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara PDM-421/DEPOK/12/2018 tertanggal 18Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFIbersama-sama dengan saksi DIDI PRASETYO Bin YOHANES TUGIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jl. Alamanda RT. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depokatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depokyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitutanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH bersama-sama dengan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat pesanan untuk membeli tembakau gorilla dari sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan bertemu dengan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Parkiran Pizza Domino Kelapa Dua Depok lalu membeli 1 paket tembakau gorila seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah mendapatkan 1 paket tembakau gorila yang merupakan pesanan dari sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa dan memberikan 1 paket tembakau gorilla kepada sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) di rumahnya dan setelah itu sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) memesan lagi 3 (tiga) bungkus tembakau gorilla kepada Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 3dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan bertemu lagi dengan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Alamanda Rt. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dan setelah bertemu dengan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu membeli 3 paket tembakau gorilla lagi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO baru membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan 3 paket tembakau gorilla pesanan dari sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO), Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju rumah sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) dan pada saat sampai di Gang Bakti, Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) didatangi oleh saksi PONCO RUBIYANTO bersama warga sekitar yang mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya pada saat ditanya oleh warga "*sedang apa kamu disini*" lalu Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "*mau antar tembakau ke rumah KAFI* " dan Saksi DIDI PRASETYO menunjukan 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisikan Tembakau Gorila. Dan Saksi DIDI PRASETYO mengakui tembakau gorilla tersebut di dapat dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang rumahnya di seberang jalan Gang Bahkti selanjutnya Saksi PONCO dan warga mendatangi rumah Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah bertemu kemudian Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke Gang Bhakti dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan tembakau gorilla yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Dan tidak lama kemudian datang Saksi PUGUH SUBIYANTO bersama rekan-rekan dari Polsek Cimanggis lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa, dkk

Halaman 4 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserre Kriminal Polri No. LAB. : 5452/NNF/218 tanggal 05 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat Netto 0,7735 gram adalah benar mengandung Narkotika Jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.---

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFI bersama-sama dengan Saksi DIDI PRASETYO Bin YOHANES TUGIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jl. Alamanda RT. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

Halaman 5 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi PUGUH SUBIYANTO bersama rekan-rekan dari Polsek Cimanggis yang sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Cimanggis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok ada warga yang sedang mengamankan para pelaku penyalahguna narkoba jenis tembakau gorilla, selanjutnya Saksi PUGUH SUBIYANTO bersama rekan-rekan langsung menuju ke Gang Bakti dan setelah sampai di lokasi tersebut warga langsung menyerahkan Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah diamankan beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip kepada Saksi PUGUH SUBIYANTO bersama rekan-rekan dari Polsek Cimanggis;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisi tembakau gorilla merupakan pesanan dari sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) yang dibeli dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat diamankan warga 3 (tiga) bungkus plastic klip yang berisi tembakau gorilla sedang berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan tembakau gorilla adalah milik Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserre Kriminal Polri No. LAB. : 5452/NNF/218 tanggal 05 Nopember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat Netto 0,7735 gram adalah benar

Halaman 6 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika Jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.--

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PUGUH SUBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksimenerangkan telah terjadi penangkapan atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika karena memiliki, menguasai Narkotika Jenis Tembakau Gorila yang dilakukan oleh Terdakwabersama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan SaksiPRASETYA AGUS NURWIDI bertempat di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
  - BahwaSaksi bersama dengan rekan dari Kepolisian Sektor Cimanggis sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Cimanggis, tidak lama kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa di Gang Bakti ada warga yang mengamankan Terdakwabersama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan SaksiPRASETYA AGUS NURWIDIatas penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke Gang Bakti dan sesampainya dilokasi Saksi melihat beberapa warga sedang menghakimi salah satu diantara Terdakwa,Saksi DIDI PRASETYO dan SaksiPRASETYA AGUS NURWIDI tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melerai dan mengamankan Terdakwa,Saksi DIDI PRASETYO dan SaksiPRASETYA AGUS NURWIDI beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga tembakau gorila dan uang sebesar Rp. 150.000,00

Halaman 7 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah) ke Polsek Cimanggis untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan Tembakau Gorila yang berada dalam penguasaan Saksi DIDI PRASETYA didapat dari membeli kepada Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan MOHAMMAD KAFI (DPO) beserta 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Tembakau Gorila dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi SISGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimenerangkan telah terjadi penangkapan atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika karena memiliki, menguasai Narkotika Jenis Tembakau Gorila yang dilakukan oleh Terdakwabersama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI bertempat di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan dari Kepolisian Sektor Cimanggis sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Cimanggis, tidak lama kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa di Gang Bakti ada warga yang mengamankan Terdakwabersama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI atas penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke Gang Bakti dan sesampainya dilokasi Saksi melihat beberapa warga sedang menghakimi salah satu antara Terdakwa, Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung melerai dan mengamankan Terdakwa, Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan diduga tembakau gorila dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Polsek Cimanggis untuk proses hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan Tembakau Gorila yang berada dalam penguasaan Saksi DIDI PRASETYA didapat dari membeli kepada Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan MOHAMMAD KAFI (DPO) beserta 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Tembakau Gorila dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI Bin JOKO WIYONO, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Cimanggis pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok karena kedapatan memiliki, menguasai Narkotika Jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa pada awalnya Saksi telah menjual Tembakau Gorila kepada Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB diparkiran Pizza Domino Kelapa Dua Depok sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 WIB kembali datang menemui Saksi di sekitar rumah Saksi di Jalan Alamanda RT. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok untuk membeli Tembakau Gorila sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembelian kedua tersebut Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO baru memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan masih kurang bayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO membeli Tembakau Gorila kemudian warga datang ke rumah Saksi dan membawa Saksi ke Gang Bakti dipertemuan dengan Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO sehingga Saksi mengakui dan tidak bisa mengelak bahwa Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO baru membeli 3 (tiga) paket Tembakau Gorila dari Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Tembakau Gorila lainnya disaku kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir Saksi telah menjual atau mengedarkan Tembakau Gorila sebanyak 8 (delapan) kali termasuk menjual kepada Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO ini;
- Bahwa Saksi mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut dengan memesan melalui *chatting* facebook ke akun Sdr. FINO dengan nama DAFINO CALISTO setelah sepakat langsung disuruh kerumahnya di daerah Depok Timur, dimana terakhir kali Saksi beli pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa biasanya Saksi memesan paket Tembakau Gorila yang masih murni tidak ditimbang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perkiraan berat 4 gram dan setelah mendapatkan barang tersebut Saksi membawanya pulang kerumah Saksi untuk dibuat paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket di campur dengan tembakau rokok Merek Marlboro Mentol yang Saksi jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dengan di bungkus plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa Saksi mengatakan apabila terjual semua keuntungannya hanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sebagian di konsumsi sendiri oleh Saksi;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. Saksi DIDI PRASETYO Bin YOHANES TUGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Cimanggis pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok karena kedapatan memiliki, menguasai Narkotika Jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa membeli Tembakau Gorila pesanan Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI bertempat di parkir Pizza Domino Kelapa Dua Depok;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) menyuruh Saksi lagi untuk membeli Tembakau Gorila sebanyak 3 (tiga) paket sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 WIB Saksi mengajak Terdakwa berangkat menemui Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI sekitar rumahnya di Jalan Alamanda RT. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok untuk membeli 3 (tiga) paket Tembakau Gorila seharga Rp. 150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pembelian kedua tersebut Saksi dan Terdakwa masih kurang bayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang tersebut lalu Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarnya ke rumah Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO), namun sesampainya di Gang Bakti yang tidak jauh dari rumah Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI, tiba-tiba datang warga kemudian bertanya kepada kami *"sedang apa disini? Darimana?"* karena panik lalu Saksi menjawab *"mengantar barang tembakau ke Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO)"* dengan menunjukan 3 paket kecil terbungkus plastik klip yang berisi Tembakau Gorilla tersebut kepada warga;
- Bahwa kemudian warga sempat menghakimi Saksi sambil bertanya *"barang tersebut didapat dari siapa"* karena terdesak lalu Saksi mengakui bahwa tembakau gorila tersebut baru dibeli dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;
- Bahwa selanjutnya warga langsung datang ke rumah Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI yang tidak jauh dari Gang Bakti dan membawanya dihadapan Saksi dan Terdakwa dimana pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Tembakau Gorilla yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI sebelum akhirnya kami beserta 5 (lima) paket Tembakau Gorila tersebut diamankan oleh Anggota Polsek Cimanggis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan dengan siapa membeli Tembakau Gorila sehingga Saksi mengajak Terdakwa yang mengetahui siapa penjualnya dan pada saat itu Saksi baru mengenal Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI sebagai penjual Tembakau Gorilla;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Tembakau Gorila bekas sisa Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO) dari pembelian pertama sebesar 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO), sementara untuk pembelian yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belum sempat digunakan karena terlebih dahulu diamankan oleh warga dan anggota kepolisian Polsek Cimanggis di Gang Bakti;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau gorila tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 1 (satu) keterangan Ahli sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan diberikan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Ahli DWI HERNANTO, ST

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangannya didasari oleh permintaan Penyidik berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Cimanggis Nomor : B/966/XI/RES.4.2/2018/Sek.Cmg, tertanggal 08 November 2018 dan Surat Perintah Kapuslabfor Nomor : Sprin/1686/XII/2018 tertanggal 08 November 2018;
- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara Polri yang ditugaskan pada Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri dengan jabatan sebagai Pemeriksa Forensik Muda dengan tugas dan tanggungjawab melakukan analisa dan identifikasi Narkoba, Psikotropika, Prekursor Narkoba, dan obat-obatan berbahaya serta memberikan keterangan sebagai Ahli apabila diminta;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa daun-daun kering yang diduga mengandung Narkoba atas nama Terdakwa Sdr. AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFI, Sdr. PRASETYA AGUS NURWIDI Bin JOKO WIYONO, dan Sdr. DIDI PRASETYO sesuai dengan surat dari Polsek Cimanggis Nomor : B/896/X/RES.4.2./2018/Sek.Cmg, tertanggal 23 Oktober 2018, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 3180/2018/NF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis *5-Fluoro-ADB* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5452/NNF/2018 milik Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFI, Sdr. PRASETYA AGUS NURWIDI Bin JOKO WIYONO, dan Sdr. DIDI PRASETYO;
- Bahwa *5-Fluoro-ADB* terdaftar dalam Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum di nomor urut 95 dalam Lampiran Peraturan

Halaman 12 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika jenis *5-Fluoro-ADB* termasuk dalam kelompok *Cannabinoid Synthetic*, dimana reaksi yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah meningkatnya mood, relaksasi, gangguan persepsi, dan halunasi, sedangkan akibat dari mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah denyut jantung meningkat, muntah-muntah, perilaku menjadi kasar dan pikiran untuk bunuh diri serta dapat menyebabkan kecanduan bahkan pengguna yang mencoba berhenti mengalami gejala sakit kepala, cemas, depresi dan emosional;
- Bahwa Narkotika jenis *5-Fluoro-ADB* yang terkandung dalam daun-daun kering/tembakau tersebut adalah zat/senyawa kimia bukan tanaman dan bukan dihasilkan dari daun-daun kering/tembakau tersebut, dimana bentuk sediaan sebenarnya adalah serbuk atau cair dan penggunaannya dengan cara direndam atau disemprot ke dalam daun-daun kering/tembakau tersebut.

Menimbang atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Cimanggis pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok karena kedapatan memiliki, menguasai Narkotika Jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi DIDI PRASETYO membeli Tembakau Gorila pesanan Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI bertempat di parkiriran Pizza Domino Kelapa Dua Depok;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) menyuruh Saksi DIDI PRASETYO lagi untuk membeli Tembakau Gorila sebanyak 3 (tiga) paket sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 WIB dimana saat itu Saksi DIDI PRASETYO mengajak Terdakwa berangkat menemui Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI

Halaman 13 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumahnya di Jalan Alamanda RT. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok untuk membeli 3 (tiga) paket Tembakau Gorila seharga Rp. 150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada pembelian kedua tersebut Saksi DIDI PRASETYO dan Terdakwa masih kurang bayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO mengantarnya ke rumah Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO), namun sesampainya di Gang Bakti yang tidak jauh dari rumah Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI, tiba-tiba datang warga kemudian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO “sedang apa disini? Darimana?” karena panik lalu Saksi DIDI PRASETYO menjawab “mengantar barang tembakau ke Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO)” dengan menunjukan 3 paket kecil terbungkus plastik klip berisi Tembakau Gorilla yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi DIDI PRASETYO kepada warga;
- Bahwa kemudian warga sempat menghakimi Saksi DIDI PRASETYO sambil bertanya “barang tersebut didapat dari siapa” karena terdesak lalu Saksi DIDI PRASETYO mengakui bahwa Tembakau Gorila tersebut baru dibeli dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;
- Bahwa selanjutnya warga langsung datang ke rumah Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI yang tidak jauh dari Gang Bakti dan membawanya dihadapan Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO dimana pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Tembakau Gorilla yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI sebelum akhirnya kami beserta 5 (lima) paket Tembakau Gorila tersebut diamankan oleh Anggota Polsek Cimanggis;
- Bahwa alasan Saksi DIDI PRASETYO mengajak Terdakwa untuk membeli Tembakau Gorila karena hanya Terdakwa yang mengetahui Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI menjual Tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO menggunakan Tembakau Gorila bekas sisa Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO) dari pembelian pertama sebesar 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO), sementara untuk pembelian yang kedua

Halaman 14 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat digunakan karena terlebih dahulu diamankan oleh warga dan anggota kepolisian Polsek Cimanggis di Gang Bakti;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara jual beli Tembakau Gorila adalah dapat mengkonsumsinya secara gratis setelah berhasil membelinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau gorila tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 ( lima ) bungkus plastik klip kecil berisikan tembakau gorila dengan berat 0,7735 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari berat keseluruhannya sebesar 0,9012 gram;
  - Uang tunai Rp. 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
- barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5452/NNF/218 tertanggal 05 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium seberat 0,7735 gram adalah benar mengandung Narkotika Jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian dan juga setelah didengar keterangan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Cimanggis karena kedapatan menguasai Narkotika Jenis Tembakau Gorila;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi DIDI PRASETYO membeli Tembakau Gorila pesanan Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI bertempat di parkiriran Pizza Domino Kelapa Dua Depok;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) menyuruh Saksi DIDI PRASETYO lagi untuk membeli Tembakau Gorila sebanyak 3 (tiga) paket sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 WIB Saksi DIDI PRASETYO kembali mengajak Terdakwa berangkat menemui Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI sekitar rumahnya di Jalan Alamanda RT. 007/007 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok untuk membeli 3 (tiga) paket Tembakau Gorila seharga Rp. 150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pada pembelian kedua tersebut Saksi DIDI PRASETYO dan Terdakwa masih kurang bayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) paket Tembakau Gorila tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO mengantarnya ke rumah Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO), namun sesampainya di Gang Bakti yang tidak jauh dari rumah Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI, tiba-tiba datang warga yang kemudian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO "*sedang apa disini? Darimana?*" karena panik lalu Saksi DIDI PRASETYO menjawab "*mengantar barang tembakau ke Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO)*" dengan menunjukan 3 paket kecil terbungkus plastik klip berisi Tembakau Gorilla yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi DIDI PRASETYO kepada warga;
- Bahwa kemudian warga sempat menghakimi Saksi DIDI PRASETYO sambil bertanya "*barang tersebut didapat dari siapa*" karena terdesak lalu Saksi DIDI PRASETYO mengakui bahwa Tembakau Gorila tersebut baru dibeli dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;
- Bahwa selanjutnya warga langsung datang ke rumah Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI yang tidak jauh dari Gang Bakti dan membawanya dihadapan Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO dimana pada saat itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Tembakau Gorilla yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI sebelum akhirnya Terdakwa bersama-

Halaman 16 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi DIDI PRASETYO dan Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI serta 5 (lima) paket Tembakau Gorila tersebut diamankan oleh Anggota Polsek Cimanggis;

- Bahwa alasan Saksi DIDI PRASETYO mengajak Terdakwa untuk membeli Tembakau Gorila karena hanya Terdakwa yang mengetahui Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI menjual Tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO menggunakan Tembakau Gorila bekas sisa Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO) dari pembelian pertama sebesar 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipesan oleh Sdr. MUHAMMAD KAFI (DPO), sementara untuk pembelian yang kedua belum sempat digunakan karena terlebih dahulu diamankan oleh warga dan anggota kepolisian Polsek Cimanggis di Gang Bakti;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara jual beli Tembakau Gorila adalah dapat mengkonsumsinya secara gratis setelah berhasil membelinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau gorila tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5452/NNF/218 tertanggal 05 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9012 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium seberat 0,7735 gram adalah benar mengandung Narkoba Jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana hasil tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan Ahli DWI HERNANTO, ST;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Halaman 18 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFI yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, apakah tidak terdapat alasan pemaaf dan membenar dalam diri Terdakwa serta apakah terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian frase “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Namun, oleh karena frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini merupakan alternatif sehingga apabila salah satu dari kedua frasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang berwenang memberi izin penguasaan serta penggunaan Narkotika adalah Menteri Kesehatan RI dimana dalam penggunaan Narkotika golongan I terdapat batasan jumlah serta hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium dengan persetujuan dari Meteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan juga dapat dipandang bukan saja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIFI bersama dengan Saksi DIDI PRASETYO telah tertangkap kedapatan menguasai narkotika jenis Tembakau Gorilasebanyak 3 (tiga) paket kecil terbungkus plastik klippada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depokoleh warga Gang Bakti dan selanjutnya diamankan oleh Anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Cimanggis dimana berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO karena atas perintah dari Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) yang memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi DIDI PRASETYO yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengantarnya membeli Tembakau Gorila karena hanya Terdakwa yang mengetahui Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI menjual Tembakau Gorila dimana diketahui Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan diketahui bahwa benar barang bukti tersebut mengandung 5-*Fluoro-ADB* dan terdaftar dalam Golongan I dengan Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5452/NNF/218 tertanggal 05 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat awal seluruhnya 0,9012 gram

Halaman 20 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium seberat 0,7735 gram adalah benar mengandung Narkotika Jenis *5-Fluoro-ADB* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa bersama Saksi DIDI PRASETYO membeli narkotika jenis Tembakau Gorila dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI yang telah Terdakwa kenal sebelumnya dan kemudian Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI menjual narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO di sekitar kediamannya di Gang Bakti RT. 001/006 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok sebanyak 3 (tiga) paket kecil dibungkus dengan plastik klip seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi DIDI PRASETYO saat membeli narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut hanya diberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) yang menyuruhnya untuk membeli Tembakau Gorila tersebut sehingga masih kurang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut mendapatkan keuntungan berupadapat menggunakan Tembakau Gorila tersebut secara gratis dimana perbuatan tersebut tidak diperbolehkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dinyatakan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak maupun kewenangan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I karena narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut digunakan untuk dikonsumsi pribadi oleh Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO), Saksi DIDI PRASETYO serta Terdakwa bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun penelitian dari lembaga yang berwenang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 WIB Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) menyuruh Saksi DIDI PRASETYO yang selanjutnya mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Tembakau Gorila seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI karena hanya Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI menjual Tembakau Gorila dimana keuntungan dari mengantar membeli Tembakau Gorila tersebut Terdakwa dapat menggunakan Tembakau Gorila secara gratis, namun Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO lebih dahulu ditangkap oleh warga Gang Bakti dan diserahkan kepada Anggota Kepolisian Polsek Cimanggis sebelum Tembakau Gorila sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip tersebut diberikan kepada Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas sudah terjadi kesepakatan dan kerjasama antara Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO), Saksi DIDI PRASETYO dan Terdakwa telah selesai menjadi perantara jual beli dimana narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut sudah dibeli walaupun belum diserahkan kepada Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) namun kemudian Terdakwa dan Saksi DIDI PRASETYO lebih dahulu ditangkap oleh warga Gang Bakti dan diserahkan kepada Anggota Kepolisian Polsek Cimanggis sebelum menyerahkan narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD KAFI (DPO) dimana apabila jual beli itu berhasil Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan Tembakau Gorila secara gratis dari membantu mengantarkan Saksi DIDI PRASETYO mendapatkan tembakau Gorila yang dibeli dari Saksi PRASETYA AGUS NURWIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes

Halaman 22 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta ternyata Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum maka pengadilan harus menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan tembakau gorila dengan berat keseluruhannya sebesar 0,9012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,7735 gram;
- Uang tunai Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PRASETYA AGUS NURWIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MEI ROMANSYAH Bin SOHLIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan tembakau gorila dengan berat keseluruhannya sebesar 0,9012 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,7735 gram;
  - Uang tunai Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PRASETYA AGUS NURWIDI;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perkara No 686/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, ROSANA KESUMA HIDAYAH, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, RAMON WAHYUDI, S.H., M.H., dan DARMO WIBOWO MOHAMMAD, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh DIANA WULAN TRAYA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMON WAHYUDI, S.H., M.H.

ROSANA KESUMA HIDAYAH, S.H., M.Si.

DARMO WIBOWO MOHAMMAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NANA, S.H.